



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SOKARAJA
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sokaraja, 12 Januari 2023

Camat Sokaraja



JAKARTA TISAM, S.STP,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19790725 199711 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Sokaraja Tahun 2022 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban /akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan startegis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Sokaraja tahun 2018 – 2023. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Sokaraja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp **3.268.301.785,-** dengan realisasi sebesar Rp. **3.166.459.169** atau mencapai 96,88% Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 100% indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2022 adalah berhasil.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sokaraja telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Gambaran Umum	6
B. Maksud dan Tujuan	8
C. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
D. Rencana Anggaran Tahun 2022	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kerja Utama	
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	
C. Akuntabilitas Keuangan	
D. Prestasi dan Penghargaan	
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sokaraja Tahun 2022
Tabel 2.2	:	Indikator Kinerja Kecamatan Sokaraja Tahun 2022
Tabel 2.3	:	Perjanjian Kinerja Kecamatan Sokaraja Tahun 2022.
Tabel 2.4	:	Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022
Tabel 3.1	:	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	:	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
Tabel 3.3	:	Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama
Tabel 3.4	:	Tahun 2022
		Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022
Tabel 3.5	:	Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2022
Tabel 3.6	:	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022
Tabel 3.7	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Tabel 3.8	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa
Tabel 3.9	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan desa
Tabel 3.10	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Tabel 3.10	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Data Masyarakat Miskin
Tabel 3.11	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Sokaraja Tahun 2022
Tabel 3.12	:	Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Per sasaran Program tahun 2022
Tabel 3.13	:	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
Tabel 3.14	:	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Sokaraja Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sokaraja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sokaraja Tahun 2022. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Kecamatan Sokaraja

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Sokaraja seluas 2.992 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 1.560 ha, untuk lahan bukan sawah sekitar 594 ha, dan lahan bukan pertanian 838 ha. Di Kecamatan Sokaraja terdapat 18 desa.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Sokaraja dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 40.552 jiwa, dengan penduduk sebesar 91.263 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 45.764 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 45.499 jiwa.

c. Pegawai pada Kecamatan Sokaraja

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Sokaraja pada tahun 2022 adalah sebanyak 29 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 18 orang
- Tenaga kontrak : 11 orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Desa terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- h. Kelompok jabatan fungsional;
- i. Desa

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah :

1. Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan, dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
 - d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan.
 4. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, pekerjaan umum, penataan ruang, energi dan sumberdaya mineral, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan
 5. Seksi Pelayanan dan Perijinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Perijinan, penanaman modal, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, pelaksanaan pelayanan sesuai standar pelayanan serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang Seksi Pelayanan dan Perijinan.
 6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pendidikan, sosial, kebudayaan, kesehatan, lingkungan hidup, perumahan, persampahan dan kebersihan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau kelurahan, kearsipan dan perpustakaan, ketransmigrasian dan bidang agama, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana, serta dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, pekerjaan umum, penataan ruang, energi dan sumberdaya mineral, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pembangunan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Sokaraja tahun 2022 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang
2. Kondisi Umum Kecamatan
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Maksud Dan Tujuan

C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

D. Rencana Anggaran Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kerja Utama

B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis

C. Realisasi Anggaran

D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2022 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2019 – 2024 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kecamatan Sokaraja sesuai dengan Renstra Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tahun 2019 – 2024 adalah ***“Mewujudkan masyarakat sejahtera, terpenuhi pelayanan dasar secara adil dan transparan yang didukung dengan aparat pemerintahan yang bersih dan berwibawa”***

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan Kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

Visi dan misi Kabupaten Banyumas 2019- 2024 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Sokaraja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sokaraja
Tahun 2022

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kecamatan Sokaraja
Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR UTAMA	PENJELASAN
1	2	3	4
1	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan.	Formulasi : Indeks Kepuasan Masyarakat Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sokaraja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SOKARAJA
TAHUN 2022

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PENJELASAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PENJELASAN	SATUAN	TARGET
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Formulasi : hasil Suervey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perhitungan : non kumulatif Sumber Data : Laporan Hasil survey kepuasan masyarakat (IKM)		85
Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat				
	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	Formulasi : Jumlah layanan Kecamatan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah layanan yang ada kali 100 % Perhitungan : non kumulatif Sumber Data : Laporan jumlah layanan di Kecamatan	%	100

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sokaraja pada tahun 2022 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Sokaraja setelah perubahan sebesar **Rp. 3,268,301,785** dengan komposisi anggaran belanja operasional **Rp. 3.247.301.785** dan anggaran belanja modal sebesar **Rp. 21.000.000** Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.920.000
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.850.000
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.590.000
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.484.000
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.196.457.785

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Sokaraja melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sokaraja Tahun 2022.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Sokaraja Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	Indeks	85	85	100%
2	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	Indeks	100	100	100%
3	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	Indeks	100	100	100%
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Indeks	100	100	100%
5	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Indeks	100	100	100%
6	Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengolahan APBDES	Indeks	100	100	100%
7	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah daerah kabupaten kota	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Indeks	100	100	100%
		Cakupan Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	100	100	100%

		Presentase Kelancaran Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	100	100	100%
		Presentase Kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Indeks	100	100	100%

Tabel 3.3

Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	7	10
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (100%)	≤ 50%	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75%	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100%
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	100 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan	Persentase layanan Kecamatan	100 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi

	dan pemberdayaan masyarakat	diselesaikan tepat waktu						
3	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Presentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Presentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengolahan APBDES	100 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah daerah kabupaten kota	Presentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi
		Cakupan Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi
		Presentase Kelancaran Adminitrasi Keuangan Perangkat	100 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi

		Daerah						
		Presentase Kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Sokaraja dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2022 setelah dilaksanakan reviu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 3 (Tiga) sasaran dengan 10 (Sepuluh) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja
Tahun 2022

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	1 Indikator
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1 Indikator
3.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Indikator
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Indikator
5.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	1 Indikator
6.	Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	1 Indikator

7. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah daerah kabupaten kota

4 Indikator

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	%	84	87	103,57 %	85	85	100%
2	Persentase layanan kecamatan di selesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	78	78%	100	100	100%

	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	89	89%	100	100	100%
	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100%
	Persentase kelompok swadaya masyarakat di Kecamatan yang aktif	%	90	83	78	100	100	100%
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100%
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100%

	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100%
--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	------

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	Index	84	87	103,57	85	85	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan yang transparan tanpa dipungut biaya
2. Pelayanan harus lebih cepat
3. Petugas Pelayanan harus ramah kepada pemohon

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Blangko E-KTP terbatas
2. Pemohon tidak sabar

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Blangko segera dipermudahkan
2. Pelayanan dari capil harus lebih cepat

2. Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat sangat tinggi

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase layanan kecamatan di selesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Antar sektor kaur pemberdayaan masyarakat desa dengan Kecamatan terjalin dengan kuat
2. Tim Pemberdayaan Kecamatan selalu turun langsung ke desa – desa

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Pengiriman data agak terlambat untuk mengumpulkannya
2. Sosialisasi dari desa ke masyarakat agak sedikit kendala kurang paham di masyarakat
3. Banyak Organisasi Kepemudaan yang belum aktif

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Pengaktifkan Organisasi Kepemudaan tingkat Kecamatan
2. Perlu pembinaan di tiap Desa – desa.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik” dengan indikator kinerja adalah sebesar 1 indikator 100 % dengan predikat sangat tinggi.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Sasaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	Index	100	100	100	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan yang transparan dan tidak di pungut biaya
2. Pelayanan Harus Lebih Cepat
3. Petugas pelayanan yang ramah kepada pemohon

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurang sabarnya dari pemohon
2. Keterlambatan Jaringan untuk Pelayanan KTP

3. Blangko E-KTP terbatas

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Blangko segera dipermudahkan
2. Pelayanan dari capil harus lebih cepat

4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa” dengan indikator kinerja adalah sebesar 1 indikator 100 % dengan predikat sangat tinggi.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4.0

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Index	100	78	78	100	78	78

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Antar sektor kaur pemberdayaan masyarakat desa dengan Kecamatan terjalin dengan kuat
2. Tim Pemberdayaan Kecamatan selalu turun langsung ke desa – des

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Pengiriman data agak terlambat untuk mengumpulkannya
2. Sosialisasi dari desa ke masyarakat agak sedikit kendala kurang paham di masyarakat
3. Banyak Organisasi Kepemudaan yang belum aktif

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Pengaktifkan Organisasi Kepemudaan tingkat Kecamatan
2. Perlu pembinaan di tiap Desa – desa.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Sokaraja yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Sokaraja
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Operasi	3.247.301.785	3.146.659.169	96,90%
2.	Belanja Modal	21.000.000	19.800.000	94,29%

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sokaraja
Per Sasaran Program Tahun 2022

No	SASARAN PROGAM	RENCANA	REALISASI	%
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.920.000	4.887.500	99.34
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.850.000	49.797.500	99.89
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.590.000	11.557.500	99.72
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.484.000	5.475.000	99.84

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.196.457.785	3.094.741.668	96,82
JUMLAH	3.268.301.785	3.166.459.169	98,32

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Sokaraja tahun 2022. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Program Tahun 2022

No	Sasaran Program	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	100%	4.887.500	99,34
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	100%	49.797.500	99,89
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	100%	11.557.500	99,72
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	100%	5.475.000	99,84

5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4	%	3.094.741.668	96.82
JUMLAH		8		3.166.459.169	98,32

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2022 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Sokaraja.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.13
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	100%	99.34	100
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	100%	99.89	100
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	100%	99.72	100

4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	100%	99.84	100
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4	100%	96.82	100
JUMLAH		8	500%	498.61%	29

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Sokaraja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya Kecamatan Sokaraja telah memperoleh penghargaan baik tingkat kabupaten atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Kecamatan Sokaraja sebagaimana tercantum dalam lampiran.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN KECAMATAN SOKARAJA TAHUN 2022

NO	NAMA PENGHARGAAN	DARI	PENERIMA
1.	Kecepatan Pelaksanaan dan Penyelesaian aduan masyarakat yang disampaikan melalui Lapak Aduan Banyumas	Bupati Banyumas	Camat Sokaraja

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sokaraja Tahun 2022 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SOKARAJA

